

**ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN KEUANGAN DESA PADA DESA
BELLU KECAMATAN SALOMEKKO
KABUPATEN BONE**

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Mencapai derajat S-1

Program Studi Akuntansi



Diajukan Oleh:

ANDI ZULFADLI

2018222402

**KONSENTRASI AKUNTANSI KORPORASI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

**ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN KEUANGAN DESA PADA
DESA BELLU KECAMATAN SALOMEKKO
KABUPATEN BONE**

Diajukan Oleh :

Nama : **Andi Zulfadli**

Nim : **2018222402**

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji Tugas Akhir Skripsi
STIE Nobel Indonesia pada Tanggal 24 Januari 2020
dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Akademik
Sarjana Akuntansi-S.Ak

Makassar, 18 Februari 2020

Tim Penguji


Ketua : Indrawan Azis, SE., M. Ak 1. (.....)

Sekretaris: Haeruddin SE., M.M. 2. (.....)

Anggota: Andi Marlinah, SE., M.M. 3. (.....)


Mengesahkan

Wakil Ketua 1
Bidang Akademik



(Dr. Ahmad Firman, SE., M. Si)

Ketua Jurusan



(Indrawan Azis, SE., M. Ak)

Mengetahui

Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar



(Dr. H. Mashur Razak, SE., M.M.)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Andi Zulfadli
NIM : 2018222402
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : korporasi
Judul : Analisis Aspek Perpajakan Keuangan Desa Pada Desa
Bellu Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang sata buat ini tidak benar.

Makassar, 13 Oktober 2020



Yang menyatakan,

Andi Zulfadli

Nim: 2018222402

ABSTRACT

Andi Zulfadli. 2020. *Analysis of Financial Taxation Aspects of Bellu Village, Salomekko District, Bone Regency, supervised by Indrawan Aziz.*

This study aims to see the aspects of financial taxation in Bellu Village, Salomekko District, Bone Regency.

This study used descriptive qualitative method. The type of data used was secondary data and primary data. Primary data was applied by direct observation and interviews.

The results of this research indicate that the aspects of village financial taxation are not in accordance with tax laws and regulations of the minister of finance, where the village government, especially the treasurer, must understand what taxes are owed in village financial taxation and what types of taxes are imposed on each transaction related to village finances. Then in the case of tax deductions, the partner submits a tax invoice or bill to the village treasurer for submitting the BKP or JKP. Payments made by the village treasurer to the partner on the bill based on the tax invoice in the payment after tax deduction. Finally, after the tax consultant makes a tax deposit, the E-Billing evidence is returned to the village treasurer to be used as an archive and submitted to the partner as proof of tax deduction and reporting.

Keywords: *Analysis, Taxation Aspects, Village Finance*



ABSTRAK

Andi Zulfadli. 2020. Analisis Aspek Perpajakan Keuangan Desa Bellu Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, dibimbing oleh Indrawan Aziz.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat aspek perpajakan Keuangan di Desa Bellu Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data primer dilakukan dengan cara observasi langsung dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek perpajakan keuangan desa belum sesuai dengan Undang-undang perpajakan dan peraturan menteri keuangan, dimana pemerintah desa khususnya bendahara harus memahami pajak apa saja yang terutang dalam perpajakan keuangan desa dan jenis pajak apa saja yang dikenakan atas setiap transaksi yang berkaitan dengan keuangan desa. Kemudian dalam hal pemotongan pajak, rekanan menyerahkan faktor pajak atau tagihan kepada Bendahara desa atas penyerahan BKP atau JKP. Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara desa kepada pihak rekanan atas tagihan berdasarkan faktor pajak dalam pembayaran setelah pemotongan Pajak. Akhirnya setelah konsultan pajak melakukan penyeteroran pajak maka bukti E-Billing diserahkan kembali ke bendahara desa untuk dijadikan arsip dan diserahkan kepada rekanan sebagai bukti pemotongan dan pelaporan pajak.

Kata kunci: Analisis, Aspek Perpajakan, Keuangan Desa



MOTTO

"Jika kamu tidak berkorban terhadap apa yang kamu inginkan maka apa yang kamu inginkan itu kelak akan menjadi korban".

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi tidak boleh kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui".

(QS Al-Baqorah: 216)

"Jadilah dirimu sendiri karena menjadi orang lain itu menyakitkan".

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur yang tak henti hentinya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wata'ala karna atas Izinnyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini di waktu yang tepat, dan juga saya berterimah kasih kepada orang orang terdekat saya yang tak pernah lelah membantu saya memberikan masukan dan arahan yang bersifat membangun dalam penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati maka skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Andi Sultan

Andi Syamsiah

Sahabat dan teman teman andalanku

Annisa Fahirah

Annisa Nur Ilahi

Nurmasitah

Andi Musdalifah Amanah

Adinda Putri Asnawing

Hadi Riadi Iskandar

Sukarno Hr

Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus serta almamater yang kebanggakan

STIE NOBEL INDONESIA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala , karena atas berkah, rahmat, dan hidayah-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Aspek Perpajakan Keuangan Desa Di Desa Bellu Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone”** diwaktu yang tepat dan juga sebaik-baiknya.

Penulisan Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia Makassar. Penulisan skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. H. Mashur Razak, SE.,MM selaku ketua STIE Nobel Indonesia Makassar yang telah memberikan persetujuan untuk mengadakan penelitian
2. Bapak Dr. Ahmad Firman, SE.,M.Si selaku Wakil Ketua Satu Bidang Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
3. Bapak Indrawan Aziz, SE.,M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus pembimbing saya yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan diwaktu yang tepat.
4. Bapak Haeruddin, SE.,MM selaku penguji satu saya dan ibu Andi Marlinah, SE.,MM selaku penguji dua saya, Terimakasih atas kritik dan saran yang membangun serta memberi motivasi kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
HALAMAN JUDUL... ..	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Sumber Keuangan Desa	5
2.2 Aspek Perpajakan Keuangan Desa.....	5
2.3 Jenis Pajak	6

2.3.1	PPH 21	7
2.3.2	PPh 22	9
2.3.3	PPh Pasal 23	13
2.3.4	PPh Pasal 4 Ayat 2	14
2.3.5	Pajak Pertambahan Nilai	15
2.4	Pengertian Desa	19
2.5	Pengertian pajak	20
2.6	Pengertian Keuangan Desa.....	21
2.7	Pengelolaan Keuangan Desa	22
2.7.1	Keuangan Desa.....	23
2.7.2	Alokasi Dana Desa (ADD)	23
2.7.3	Belanja Desa.....	24
2.7.4	Jenis Perpajakan Atas belanja desa	25
2.8	Penelitian Terdahulu.....	28
2.9	Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN		32
3.1	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32
3.2	Metode Pengumpulan Data	32
3.3	Jenis dan Sumber Data	33
3.4	Pendekatan Penelitian.....	34

3.5	Metode Analisis.....	35
3.6	Uji Kredibilitas (<i>Credibility</i>).....	36
3.7	Definisi Operasional.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1	Sejarah Desa Bellu.....	39
4.1.2	Demografi.....	40
4.1.3	Kependudukan.....	40
4.1.4	Mata Pencaharian Pokok.....	43
4.1.5	Visi dan Misi.....	44
4.1.6	Pemerintah Desa.....	45
4.1.7	Struktur Organisasi Desa Bellu.....	46
5.2	Hasil Analisis dan Pembahasan.....	48
4.2.1	Deskripsi Wawancara.....	48
4.2.2	Uraian Data jumlah PPN tahun 2016.....	51
4.2.3	Penyetoran PPN menggunakan E Billing.....	54
4.2.4	Uraian Transaksi Pajak Tahun 2019 mei dan September.....	58
4.2.5	Data Jumlah PPN tahun 2019 bulan Mei dan September.....	61
4.2.6	Data Jumlah PPH 22 tahun 2019 bulan mei dan September.....	62
4.2.7	Pembahasan.....	63

BAB V PENUTUP	68
6.1 Kesimpulan.....	68
6.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Berpikir.....	31
Gambar 2: Triangulasi dengan sumber yang banyak.....	37
Gambar 3: Triangulasi dengan teknik yang banyak.....	38
Gambar 4: Struktur Organisasi Desa Bellu 2020.....	47
Gambar 5: Penyetoran Pajak menggunakan E Billing.....	54
Gambar 6: Penyetoran Pajak menggunakan EBilling.....	55
Gambar 7: Penyetoran Pajak menggunakan E Billing.....	56
Gambar 8: Penetoran Pajak menggunakan E Billing.....	57
Gambar 9: Aspek Perpajakan di Desa Bellu.....	65

DAFTAR TABEL

Table 1 Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP	8
Table 2: Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2020	41
Table 3: Jumlah penduduk di Desa Bellu berdasarkan usia dan jenis kelamin ...	41
Table 4: Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian.....	43
Table 5: Data Responden pada Pemerintah Desa Bellu 2020.....	48
Table 6: Uraian data jumlah ppn tahun 2016	51
Table 7: Uraian transaksi PPN tahun 2019 bulan Mei.....	58
Table 8: Uraian transaksi PPN tahun 2019 bulan september	58
Table 9: Data Jumlah PPN tahun 2019 bulan Mei	61
Table 10: Data Jumlah PPN tahun 2019 bulan September	61
Table 11: Data jumlah PPH 22bulan Mei tahun 2019	62
Table 12: Data jumlah PPH 22 bulan September tahun 2019.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12).

Undang-undang yang lebih khusus mengenai desa dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 1), menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI kesimpulannya:

Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dan system pemerintahan NKRI.

Implementasi otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban

desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah dengan cara pelaporan. Pelaporan dana desa harus transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam peraturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Sesuai ketentuan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-Lain pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Dalam peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan Keuangan desa, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, aspek perpajakan terdapat tahapan pelaksanaan, dalam tahapan inilah Bendahara Desa diwajibkan untuk memungut, memotong dan menyetorkan pajak kas Negara dan kemudian melaporkan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar dalam pemungutan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak tersebut, ada beberapa pajak yang dikenakan atas keuangan desa, diantaranya adalah, PPh21, PPh22, PPh23, PPh Final dan PPN. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai, “Analisis Aspek Perpajakan Keuangan Desa Pada Desa Bellu Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah utama yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Aspek Perpajakan Keuangan Desa pada Desa Bellu kecamatan Salomekko Kabupaten Bone?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Aspek Perpajakan Keuangan Desa pada Desa Bellu, Kecamatan Saloekko, Kabupaten Bone.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan bagi mahasiswa, peneliti atau mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang Analisis Aspek Perpajakan Keuangan Desa khususnya mahasiswa jurusan perpajakan terlebih lagi jurusan akuntansi.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberi gambaran mengenai Aspek Perpajakan Keuangan Desa pada Desa Bellu, kecamatan salomekko, Kabupaten Bone.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai Aspek Perpajakan Keuangan Desa pada Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sumber Keuangan Desa

Keuangan desa bersumber dari Dana Desa yang telah di alokasikan dari APBN-P ke semua desa yang tersebar diseluruh Indonesia, Dana Desa yang diberikan ± Rp 20,776 triliun, kemudian keuangan desa juga bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari bantuan keuangan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.2 Aspek Perpajakan Keuangan Desa

Desa kini bukan lagi kesatuan wilayah yang seolah tertinggal dalam arah pembangunan Indonesia. Didalam Nawa cita butir ke-3 disebutkan bahwa arah pembangunan Indonesia kini dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Legalitas wacana ini telah dikukuhkan didalam peraturan Presiden No 2/2015 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Nasional 2015-2019. Dalam hirarki aturan yang lebih tinggi terdapat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dengan jelas menyebutkan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada desa sebagai dana untuk membangun untuk memperkuat kapasitas Desa. Terdapat sebanyak 74.700 jumlah Desa yang tersebar diseluruh Indonesia.

Alokasi Dana dari APBN mencapai Rp21 Triliun dengan jumlah yang diterima oleh Desa pada tahun 2015 rata-rata sebesar Rp280 juta (setelah dihitung menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015) bahkan jumlah

tersebut meningkat untuk tahun 2016 menjadi Rp630 juta untuk setiap desa hal ini dimungkinkan karna untuk tahun 2016 anggaran untuk dana desa ditambah menjadi total Rp46,9 Triliun dari semula tahun 2015 sebesar Rp20,7 Triliun. (AdminKeu, 2016).

Berikut penulis akan menjelaskan Aspek-Aspek perpajakan keuangan Desa: Sebelum penulis menjelaskan mengenai aspek-aspek perpajakan keuangan desa maka ada pertanyaan yang timbul dalam hal ini yaitu, siapakah yang bertanggung jawab atas kegiatan pemotongan/pelaporan pajak keuangan desa? Maka jawabannya adalah Kepala Desa selaku pemegang kuasa pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan persetujuan arahan dari Kepala Desa maka Bendahara Desa dapat menidak lanjuti administrasi keuangan dan perpajakan Desa yang meliputi Pencairan, Pembayaran, pencatatan, pengeluaran, dan memungut, memotong, menyetor pph pasal 21, pph pasal 22, pph pasal 23 dan ppn. Termasuk dalam hal ini pelaporan SPT Masa PPH juga dilakukan oleh Bendahara Desa dengan SPT sebelumnya telah ditanda tangani oleh Kepala Desa. (AdminKeu, 2016)

2.3 Jenis Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-

Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

2.3.1 PPh 21

PPh 21 adalah Pemotongan Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain, PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu Badan. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. (Mekari, 2017)

Pengertian lain, Pajak Penghasilan Pasal 21 atau dikenal dengan sebutan PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. (Karyaone, 2019)

a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak adalah, dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Pegawai yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah). (Karyaone, 2019)

b. Tarif PPh 21

Berikut adalah tarif pajak PPh 21 baik (WP) yang tidak memiliki Npwp maupun yang memiliki Npwp:

1. Memiliki NPWP

Table 1 Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP

Penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Penghasilan tahunan hingga Rp 50.000.000,-	5%
Penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- Rp250.000.000	15%
Penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000- Rp500.000.000	25%
Penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000	30%

2. Tarif PPh 21 tanpa Npwp

(Onlinepajak, 2016) Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

Berikut ini rincian tarifnya:

- a. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
- b. Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- c. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

2.3.2 PPh 22

(OnlinePajak, 2016) Menurut Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh) adalah bentuk pemotongan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya seperti PPh 21 ataupun PPh 23.

Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap “menguntungkan” sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut.

Karena itulah, PPh 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

a. Pemungut PPh Pasal 22

Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang.
3. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau

lembaga Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang.

4. Bendahara pengeluaran dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP);
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah Membayar yang diberikan yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

b. Tarif PPh Pasal 22

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas impor:
 - a. barang-barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
 - b. selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
 - c. selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau

- d. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 3. Atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran dan pembelian barang, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 4. berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 5. pembelian bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya oleh BUMN (PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero),

PT Krakatau Steel (Persero) dan Bank BUMN, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

6. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
 - a. bahan bakar minyak sebesar:
 1. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 2. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 3. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak P
ertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak-pihak selain di atas;
 - b. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
7. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
 - a. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);

- b. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- c. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- d. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
- e. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen),.

2.3.3 PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) adalah Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi diantara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak. (Cermati, 2019)

Untuk mengetahui siapa saja yang memotong PPh Pasal 23 dan pihak penerima penghasilan yang terkena potongan PPh 23 bisa dilihat daftar dibawah ini:

a. Pemotong PPh Pasal 23

1. Badan Pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggaran kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan usaha luar negeri lainnya

6. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, diantaranya:

Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja.

b. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

1. Wajib Pajak (WP) dalam negeri dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan
2. Bentuk usaha tetap (BUT).

2.3.4 PPh Pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 4 ayat merupakan pajak yang dipotong atau dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. (Mekari, 2017)

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 terdiri dari 11 penghasilan. Mulai dari bunga deposito, omzet penjualan di bawah Rp 4,8 miliar, simpanan, dividen, lotre dan undian, derivatif, saham, jasa konstruksi, sewa tanah, pengalihan hak tanah / bangunan hingga penjualan saham.

Adapun tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 bervariasi, tergantung objeknya dengan variasi 0,1% hingga 25%. (Onlinepajak, 2016)

2.3.5 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Diana (2013:3) dalam (Pania dkk, 2014) menyatakan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan pajak pertambahan nilai. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 dan perubahannya.

Menurut (Hidayat & Purwana, 2017) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam negeri Pabean. Pajak ini dianggap sebagai pajak tidak langsung pengganti dari pajak penjualan.

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak ini dalam istilah asing biasa dikenal dengan *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax*(GST), karena pajak ini dikenakan atas pertambahan nilai (value added) dari barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik berupa pabrikan, importir, agen utama, distributor utama atau pemborong.

Pajak Masukan (*Input Tax*) adalah pajak yang dipungut atau dibayar pada saat Pengusaha Kena Pajak membeli atau memperoleh barang dan jasa atau yang dibayar secara bersamaan dengan harga barang dan atau jasa yang dibeli bersih yang tercantum dalam faktur pembelian atau faktur pajak. Pajak keluaran (*output tax*) adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak dari tunai kegiatan menjual atau menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan baik secara tunai atau kredit yang dihitung dari harga jual bersih sebesar 10%. (wadiyo, 2017)

A. Objek Pajak Pertambahan Nilai

PPN dikenakan atas:

a) Penyerahan BKP didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Syarat-syaratnya adalah:

- 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
- 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud;
- 3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b) Impor BKP

c) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Syarat-syaratnya adalah:

- 1) Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
- 2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

d) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Pabean di dalam Daerah Pabean;

e) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

- f) Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- h) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

B. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a) Ekspor BKP Berwujud;
- b) Ekspor BKP Tidak Berwujud;
- c) Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% (Nol Persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat yang dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

C. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumannya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud.

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

Yang dimaksud dengan “Barang Kena Pajak Tidak Berwujud” adalah:

- 1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
- 2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah.
- 3) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial.
- 4) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada nomor 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan dan perlengkapan tersebut nomor 2, atau pemberian pengetahuan dan informasi tersebut nomor 3, berupa:
 - a) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optic atau teknologi yang serupa.

- b) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optic, atau teknologi yang serupa.
 - c) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spectrum radio komunikasi.
- 5) Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
- 6) Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.

2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suara perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang Karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.

2.4 Pengertian Desa

Dalam UU No. 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun). Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa, (Fajri, 2015)

2.5 Pengertian pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan (Mardiasmo, 2016)

Sedangkan menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada dapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Dr Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong “menyatakan: “Pajak

adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi di atas tidak tampak istilah “dipaksakan” bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak. (Waluyo, 2013)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.6 Pengertian Keuangan Desa

Pegertian keuangan desa sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Permendagri 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Jogloabang, 2018)

2.7 Pengelolaan Keuangan Desa

Ketentuan Permendagri No.113 Tahun 2018 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. (Yuliansayah, 2018)

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintah desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak diluar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti: tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horisontal Antara pemerintah desa Badan Musyawara Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepada desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat

diakses oleh masyarakat desa, serta tidak dikriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. (Yuliansyah, 2018)

2.7.1 Keuangan Desa

Permendagri 20 Tahun 2018 menjelaskan pengertian keuangan desa sebagai berikut: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Jogloabang, 2018)

2.7.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut (Haryanto; 2014) dalam (Dani, 2015), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Melalui DD akan tercipta potensi yang luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Bahkan, dengan adanya ADD maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang kualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya. Desa yang maju ditunjang oleh perkembangan kota yang bijak, akan membawa Indonesia ke arah masa depan yang lebih gemilang.

2.7.3 Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa yang dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepada desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, Antara lain adalah belanja sebagai berikut:

1. Alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
2. Makanan dan minuman rapat;
3. Pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas;
4. Upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD;
5. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 1 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d. Belanja lainnya

Dalam keadaan darurat dan atau keadaan yang luar biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu Antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

Yang bertanggung jawab atas pos-pos belanja sebagaimana yang disebutkan diatas termasuk urusan pemotongan/pemungutan perpajakan adalah pemerintah desa (kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerita desa). Dalam hal perpajakan berdasarkan persetujuan/arahan dari Kepala Desa maka Bendahara Desa dapat menindaklanjuti administrasi keuangan dan perpajakan. (Taripar Doly, 2018)

2.7.4 Jenis Perpajakan Atas belanja desa

a. Pajak Penghasilan (PPH)

Kewajiban Bendahara Desa sehubungan dengan Pajak Penghasilan (PPH) adalah pemotongan dan/atau pemungutan atas:

1. PPh Pasal 22, Pajak yang dipungut dari pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp 2.000.000,- tidak

terpecah-pecah. Tarif pajak sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPh.

2. PPh asal 23: Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa lain. Tarif pajak sebesar 2% dari jumlah bruto.
3. PPh Pasal 4 Ayat 2: Pajak yang dipotong atas pembayaran jasa konstruksi dalam hal ini terdapat 2 perbedaan:
 - a. Perencanaan konstruksi dan pengawas konstruksi dengan tarif 4% bagi yang memiliki kualifikasi dan 6% bagi yang tidak memiliki kualifikasi;
 - b. Pelaksanaan konstruksi dengan tarif 2% yang memiliki kualifikasi kecil, 4% yang tidak memiliki kualifikasi dan 3% bagi yang dilakukan oleh penyedia jasa.
4. PPh Pasal 21: Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi (OP).

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan (PPNBM)

Secara umum atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPh dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak yaitu harga jual untuk barang dan harga penggantian untuk jasa pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan pemerintah, misalkan pemungutan PPh atas:

- a. Pembelian alat tulis kantor
- b. Pembelian seragam untuk keperluan dinas;

- c. Pembelian computer;
- d. Pembelian bahan/material bangunan;
- e. Perolehan jasa pemasangan jaringan computer;
- f. Perawatan jasa atas perbaikan peralatan kantor
- g. Perolehan atas sewa gedung,kantor/tanah dan lain-lain

Pengecualian (Pasal 4 PMK 563/KMK.03/2003) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh bendaharawan pemerintah dalam hal:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah (pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.);
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
3. Pembayaran atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa Kena Pajak yan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak, dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT PERTAMINA (PERSERO);
5. Pembayaran atas rekening telepon;

6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan.

Bendaharawan Pemerintah Wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut dan disetor ke Kaantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan.

Pelaporan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Formulir 1107 PU). (Doly, 2018)

2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian penulis:

(Juliana, 2017) Melakukan penelitian tentang “Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan” dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan

dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan dan hal hal tersebut diakui oleh 69% masyarakat yang diwawancarai. Kebijakan dana desa juga memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik dipedesaan dan hasil kajian menemukan sebesar 86% menyatakan setuju bahwa ada nya penambahan sarana dan prasarana pedesaan. Pengelolaan dana desa dilihat dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan. Dari hasil anallisa diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak yang diharapkan dari dana desa dalam menunjang pembangunan dipedesaan dalam jangka pendek dapat dikatakan cukup baik.

(Dahlan, 2017) tentang “Relasi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam proses Pemungutan Pajak Di Desa Tabbinjai Kec.Tombolo Pao”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pross pmungutan pajak di desa Tabbinjai mempunyai relasi yang bersifat simbiosi mutualisme dan relasi bersifat terbuka. Dikatakan bersifat simbiosi mutualisme karena dalam hal ini pemerintah Desa melakukan ittikad baik dengan terlebih dahulu melunasi iuran kepada pemerintah sebelum masa jatuh tempo berakhir. Dalam hal ini masyarakat sangat terbantu dengan ittikad baik tersebut dimana masyarakat biasa menunggu panen untuk bisa membayar iuran pajak mereka.

Selain memiliki relasi yang berifat simbiosi mutualisme dalam proses pemungutaan pajak antara pemerintah desa dan masyarakat di desa tabbinjai, jua terapt relasi yang bersifat terbuka, meskipun partisipasi masyarakat desa tabbinjai

tidak terlalu kongrit, sebatas ikut aktif membayar pajak sebelum jatuh tempo. Akan tetapi, transparansi terhadap proses pemungutan pajak sudah sangat baik meskipun sosialisasi terhadap perpajakan masih sangat rendah dan ini perlu menjadi bahan evaluasi perpajakan.

(Oktaviani, 2018) Tentang, “Prosedur Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kab.Bone”

Hasil penelitian Prosedur pemotongan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Rekanan menyerahkan faktur pajak atau tagihan kepada Bendahara desa atas penyerahan BKP atau JKP
- b. Apabila transaksi tersebut dibawah Rp. 1.000.000 dan bukan pembayaran yang terpecah-pecah maka bendahara desa tidak melakukan pemotongan PPN. Apabila transaksi tersebut lebih dari Rp. 1.000.000 dan bukan pembayaran yang terpecah-pecah, maka bendahara desa melakukan pemotongan PPN.
- c. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa kepada pihak rekanan atas tagihan berdasarkan Faktur pajak adalah pembayaran setelah di potong PPN10%.
- d. Pemotongan PPN sebesar 10% dari DPP.
- e. Penyetoran PPN ke KPP dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini konsultan pajak. Karena bendahara desa kurang memahami cara pelaporan pajak menggunakan E-Filling dan penyetoran PPN menggunakan E-Billing.


- f. Setelah pihak ketiga melakukan penyetoran PPN, maka bukti E-Billing kemudian di serahkan kembali ke bendahara desa untuk di arsipkan dan di serahkan juga kepada rekanan.

(Kurniati, 2018) Meneliti tentang “Prosedur Pemungutan PPh 22 Oleh Bendaharawan Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh Bendaharawan Desa Labuaja telah sesuai, dimana dalam hal pemungutan PPh Pasal 22 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 bahwa setiap pembelian barang diatas Rp 2.000.000,- tidak dipecah-pecah dikenakan tariff 1.5% (tidak termasuk PPN). Tetapi perlu ditingkatkan dengan pemungutan pajak per transaksi.

2.9 Kerangka Berpikir

Untuk memberikan kejelasan mengenai arah dan tujuan penelitian ini berikut peneliti memberikan gambaran tentang kerangka Berpikir penelitian ini:

Gambar 1: Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, adapun waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan mulai dari bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2020.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. **Penelitian kepustakaan**

Penelitian kepustakaan yaitu yang dilakukan dengan mencari literatur, buku, jurnal, materi perkuliahan dan laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu mengenai masalah yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan observasi dan wawancara baik dengan Kepala Desa atau aparat Desa yang dipandang mampu memberikan informasi yang relevan bagi penulis. Teknik dibagi menjadi :

- a. Teknik wawancara, dimana penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada kepala desa ataupun aparat-parat yang terkait dengan aspek perpajakan keuangan desa yang ada di Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
- b. Teknik observasi dimana penulis mengadakan pengamatan langsung kepada objek yang diteliti untuk meperoleh gambaran mengenai Aspek Perpajakan Keuangan Desa pada Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
- c. Studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Proses penelitian dalam penulisan ini berkaitan dengan Aspek Perpajakan Keuangan Desa, Oleh karena itu untuk mendapatkan jawaban mendalam mengenai permasalahan yang ada maka desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif karena sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh dan bukan untuk menguji sebuah hipotesis, tapi berusaha untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang Aspek Perpajakan Keuangan Desa, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone. Adapun data yang diperoleh merupakan data yang bersal dari internal pemerintahan setempat maupun dari referensi lain yang berhubungan dengan aspek perpajakan keuangan desa.

Adapun sumber Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah memberikan jawaban dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah literature, jurnal-jurnal ennelitian, media massa, sejumlah dokumen yang diagap relevan dan penting dalam menunjang penelitian ini.

3.4 Pendekatan Penelitian

Pendekan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam terkait dengan masalah yang diteliti Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur dan analisa yang tidak menggunakan prosedur anasisa statistic atau cara kuantitatifikasi lainnya. (Zakiah, 2018)

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendiskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu

kejadian tanpa suatu interpretasi imia serta memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam.

Pendekatan penelitian ini menyajikan suatu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting serial atau hubungan yang digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan.

Pengetahuan tersebut diperoleh dari survey literature, laporan hasil penelitian, dari hasil studi eksplorasi. Melalui pengetahuan atau informasi yang dimiliki tentang gejala yang diselidiki dan dengan melakukan pengukuran yang cermat atas masalah tersebut akan dapat di deskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa dari gejala itu. Jadi penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah dan karakteristik dari gejala yang diteliti.

3.5 Metode Analisis

Metode Analisis merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian dengan menggunakan metode atau alat tertentu. Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan dengan membandingkan teori-teori yang diperoleh dari literature literature yang dibaca dengan fata-fakta yang ada dilapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian.

Untuk menganalisa masalah dan fenomena yang terjadi dilapangan maka dilakukan langkahh langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara dan telaah dokumen.
- b. Reduksi data, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data mentah yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada dilapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang seseai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Penyajian data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data yang dimaksudkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga muda dipahami. Penyajian dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara masalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan tindak lanjut penelitian agar tercapai tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan mengenai hal-hal yang terjadi dilapangan sehingga sehingga data yang dihasilkan teruji validitasnya.

3.6 Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Keakuratan, keabsahan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan focus penelitian. Agar penelitian yang dilakukan membawa yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar budaya


sesungguhnya, maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara, salah satunya yaitu melakukan triangulasi sesuai aturan (Yusuf, A.M., 2014)

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan dengan mencari sumber yang lebih banyak dan berbeda dalam informasi yang sama. Lebih banyak dalam sumber (*Multiple resources*) dapat diartikan pula dalam dua hal, yaitu jumlah eksemplarnya dan berbeda sumbernya dalam informasi yang sama. Umpama: menverifikasi hasil *interview* pertama atau kedua? Lanjutkan lagi *interview* dengan sumber ketiga tentang informasi yang sama, dan seterusnya sampai hasil *interview* meyakinkan peneliti. Itulah informasi yang sesungguhnya.

Penggunaan metode yang berbeda dapat diartikan bahwa jika pada tahap pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek, maka berikutnya gunakan lagi metode lain seperti wawancara untuk mengumpulkan informasi yang sama. Andai kita belum yakin, cari dan temukan lagi informasi didalam dokumentasi tentang aspek yang sama dengan aspek yang dikumpulkan datanya melalui observasi dan *interview*


Berikut ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan data pada metode triangulasi yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2: Triangulasi dengan sumber yang banyak



Sumber: Yusuf, A.M.,2014

Gambar 3: Triangulasi dengan teknik yang banyak



Sumber: Yusuf, A.M., 2014

3.7 Definisi Operasional

Dalam sebuah penelitian, perlu dijelaskan definisi operasional mengenai istilah-istilah kunci untuk mempertegas, memberikan arah, dan menghindari

kesalah pahaman. Adapun istilah kunci yang dipandang penting untuk didefinisikan pada penelitian ini adalah aspek perpajakan keuangan desa.

Analisis adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu yang digolongkan dan dielompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Jadi, Analisis Aspek Perpajakan Keuangan Desa adalah suatu kegiatan dimana seorang peneliti menguraikan aspek perpajakan yang berkaitan dengan keuangan desa kemudian mengelompokkan hasil uraian tersebut untuk kemudian dijadikan acuan guna untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Bellu

Desa Bellu merupakan hasil pemekaran dari Desa Gattareng pada awalnya terdiri dari 2 (Dua) Dusun yaitu Dusun Samaenre dan Dusun Anruli merupakan komunitas penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit tersebar ditepi atau didalam (enclave) kawasan lahan pertanian (usahataninya). Mata pencaharian umumnya bercocok tanam milik sendiri

Karen sangat dipengaruhi oleh sejarah kehutanan maka Desa Bellu yang kita lihat seperti sekarang ini mempunyai diri spesifik sebagai berikut:

Berkembang sebagai Desa dengan tipologi Desa pertanian/perladangan

Interaksi yang sangat kuat antara masyarakat dengan sumberdaya pertanian/perladangan

4.1.3 Demografi

Desa Bellu dengan luas wilayah 7km persegi merupakan salah satu Desa di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.

Batas wilayah Desa Bellu:

- Sebelah utara : Desa Gattareng Kecamatan Salomekko
- Sebelah Selatan : Desa Pasaka Kecamatan Kahu
- Sebelah Timur : Desa Nusa Kecamatan Kahu
- Sebelah Barat : Desa Arallae Kecamatan Kahu

Tepografi dengan bentang wilayah datar sampai berbukit luas wilayah Desa 7km persegi terdiri dari:

- Tanah Sawah : 500 ha
- Tanah Kering (tegal) : 4350 ha
- Pemukiman : 50 ha

4.1.4 Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara Administrasi, jumlah total 1,475 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 724 jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 751 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada table berikut ini:

Table 2: Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	724	49,08
2	Perempuan	751	51,92
	Jumlah	1475	100

Sumber : Buku Administrasi Desa Bellu Kecamatan Salomekko, tahun 2018

Agar dapat mendeskripsikan lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Bellu dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Bellu yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Bellu berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam table berikut ini:

Table 3: Jumlah penduduk di Desa Bellu berdasarkan usia dan jenis kelamin

NO	Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persen (%)
1	0-4	31	33	64	4,34
2	5-9	42	43	85	5,76
3	10-14	44	49	93	6,31
4	15-19	44	49	89	6,03
5	20-24	56	50	106	7,19
6	25-29	67	68	135	9,15

7	30-34	52	39	91	6,17
8	35-39	57	62	119	8,07
9	40-44	56	50	106	7,19
10	45-49	72	75	147	9,97
11	50-54	80	80	160	10,85
12	55-59	50	57	107	7,25
13	>60	81	92	173	11,73
	Jumlah	724	751	1,475	100,00

Sumber: Buku Administrasi Desa Bellu Kecamatan Salomekko 2020

Dari total jumlah penduduk di Desa Bellu, menggambarkan bahwa umur 10-14 tahun merupakan angka jumlah penduduk usia sekolah yaitu pendidikan dasar sebesar 6,31% dari jumlah penduduk yang perlu mendapat perhatian sebagai generasi penerus bangsa.

Penduduk usia produktif pada usia antara 0-59 tahun di Desa Bellu jumlahnya cukup signifikan, yaitu 971 jiwa atau 65,83% dari total jumlah penduduk, terdiri dari jenis kelamin laki-laki 50,46% sedangkan perempuan 49,56%.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif lebih banyak dari jumlah laki-laki. Dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Bellu dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

4.1.4 Mata Pencaharian Pokok

Secara umum mata pencaharian warga Masyarakat Desa Bellu dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti Petani, Buruh Tani, PNS/TNI/POLRI, Karyawan Swasta, Pedagang, Wiraswasta, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang, Peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada table 3.

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Bellu jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 36,7%, Dari jumlah tersebut kehidupannya bergantung disektor pertanian sebanyak 29,90% dari total jumlah penduduk berturut-turut tukang bangunan, pensiunan, pedagang, yaitu sebesar 0,54% , 0,34% dan 0,14% dan yang paling besar adalah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan menentu adalah sebesar 67,3% atau sebanyak 993 orang.

Table 4: Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Perentase (%)
1	Petani	441	29,90
2	Buruh Tani	-	-
3	PNS/TNI/POLRI	26	1,79
4	Karyawan Swasta	-	-
5	Pedagang	2	0,14
6	Wirausaha	-	-
7	Pensiunan	5	0,34

Sumber: Buku Administrasi Desa Bellu Kecamatan Salomekko 2020

4.1.5 Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Bellu dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Toko Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Salomekko. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Bellu adalah:

“Terciptanya Masyarakat Yang Aman, Adil, Sejahtera Melalui Pengembangan Sarana Dan Prasarana Dan Peningkatan Pelayanan Publik”.

2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakn oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas Misi, pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan atau dikerjakan sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi serta kebutuhan Desa, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi yang akan diimplementasikan untuk mencapai visi adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang aman.
- b. Menciptakan pelayanan secara adil diseluruh lapisan Masyarakat.

- c. Mewujudkan pemerintah yang bermutu untuk masyarakat yang sejahtera.
- d. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelaksanaan Pembangunan Desa.

4.1.3 Pemerintah Desa

Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah desa harus didukung oleh tata usaha yang benar. Tata usaha adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintah desa yang disebut dengan administrasi pemerintah desa, jadi administrasi pemerintah desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Administrasi Pemerintahan desa merupakan hal pokok yang sangat penting didalam pemerintahan Desa, Pemerintahan desa kan lancar manakala didukung oleh sistem tata usaha yang rapi, baik, tertib, dan benar.

Pemerintah desa merupakan symbol formal kesatuan masyarakat Pemerintah diselenggarakan dibawah pimpinan kepala desa beserta aparat pembantunya (perangkat desa) Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi jalannya Pemerintah Desa sedangkan yang paling rendah adalah RT adapun kepala Desa adalah berada dibawah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai partner kerja yang dibantu oleh Sekretaris Desa.. Kemudian dibawah Kepala Desa terdapat 3 (tiga) kaur yang akan membantu Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintah Desa serta Kepala Desa serta Kepala Dusun.

Untuk Desa Bellu terdapat 4 (empat) Dusun yaitu:


- a. Dusun Samaenre terdiri dari 1 RW dan 2 RT

- b. Dusun Ammessangeng terdiri dari 1 RW dan 2 RT
- c. Dusun Pareppa terdiri dari 1 RW dan 2 RT
- d. Dusun Anruli terdiri ddari 1 RW dan 2 RT

Sedangkan untuk melihat struktur organisasi Desa Bellu, Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

4.1.7 Struktur Organisasi Desa Bellu

Gambar 4: Struktur Organisasi Desa Bellu 2020



Sumber: Kantor Desa Bellu tahun 2020

5.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Deskripsi Wawancara

Salah satu metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung disertai dengan wawancara, metode ini digunakan untuk mengetahui Aspek Perpajakan Keuangan Desa di Desa Bellu.

Table 5:
Data Responden pada Pemerintah Desa Bellu 2020

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Muh.Jasmin,SH	Kepala Desa	Kepala Desa Bellu Kecamatan Salomekko, Kab.Bone
2.	Muhlis	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa Bellu Kecamatan Salomekko, Kab.Bone
3.	Satriani,S.Pd	Bendahara Desa	Bendahar Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kab.Bone

Sumber: Data Responden Pemerintah Desa Bellu

Dari data responden wawancara pada tabel diatas mengenai aspek perpajakan keuangan Desa yang ada di Desa Bellu penulis meberikan beberapa pertanyaan kepada responden mengeni aspek perpajakan keuangan desa pada desa tersebut:

Berdasarkan wawancara yang dilakuka penulis kepada Aparat desa Bellu guna untuk mengetahun aspek perpajakan keuangan desa di Desa Bellu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aspek perpajakan Keuangan Desa yang ada di Desa Bellu?

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Aparat desa Bellu guna untuk mengetahui aspek perpajakan keuangan desa di Desa Bellu tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Jasmin selaku Kepala Desa Bellu, aspek perpajakan keuangan desa di Desa bellu sebagai berikut:

“Aspek perpajakan keuangan desa Di Desa bellu itu meliputi pemotongan pajak PPH Pasal 22 dan PPN dimana dalam pemotongannya dan pelaporannya saya serahkan tanggung jawab kepada Bendahara Desa yang dimana bendahara desa juga dibantu oleh orang pajak karna dalam hal ini bendahara desaku belum mampupi atau istilahnya belum terlalu mahirpi dalam perpajakan makanya saya meminta bantuan langsung sama orang pajak u8ntuk memberi arahan kepada bendahara desaku, kemudian untuk transaksi transaksi yang dikenakan pajak PPH22 dan PPN, itu seperti pembelian barang yang nilainya pembeliannya diatas 2.000.000 yang tidak terpecah pecah itu tarifnya 1,5% dari dasar pengenaan pajak untuk pajak PPH22 kemudian untuk Pajak pertambahan Nilai itu dikenakan untuk transaksi seperti pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian bahan material/bahan bangunan itu tarifnya 10% dari dasar pengenaan pajak.

Menurut bapak Muhlis selaku Sekertaris Desa Bellu mengatakan bahwa:

“Aspek perpajakamn keuangan desa di Desa Bellu ini sepenuhnya diserahkan sama Bendahara Desa Bellu untuk dilakukan pemotongan dan pelaporannya namun dalam hal ini Bendahara desa bellu saat ini belum terlalu mahir dalam pemotongan dan pelaporan pajak jadi pak Desa meminta bantuan kepada pihak

rekanan untuk memberi arahan atau bantuan kepada Bendahara Desa dalam segi pelaporan dan pemotongan.

Menurut Ibu Satriani selaku Bendahara Desa Bellu mengatakan bahwa:

“Segala jenis transaksi keuangan di Desa Bellu ini memang rata-rata saya yang diberi tanggung jawab sama Pak Desa termasuk hal perpajakan dalam segi pemotongan dan pelaporannya itu saya yang kelola dengan dibantu sama orang pajak kalau mau menghitung pemotongannya sampai tahap pelaporannya itu saya diarahkan sama orang pajak karna memang tidak terlalu mahir-peka dalam perpajakan makanya Pak Desa meminta bantuan, aspek-aspek perpajakan keuangan di Desa Bellu itu yang biasa saya kerjakan PPH 22 sama PPN kebanyakannya transaksi pajak itu saja yang biasa saya laporkan pajaknya.

2. Bagaimana kepatuhan dalam pembayaran pajak keuangan di Desa Bellu?

Menurut Bapak Jasmin selaku Kepala Desa Bellu mengatakan bahwa:

“Sebenarnya pembayaran dan pelaporan pajak di Desa Bellu itu kita mau patuhi dan mengenai tarif pajaknya sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan akan tetapi yang menjadi kendala, dalam hal ini kan yang dikasi tanggung jawab untuk memungut, memotong PPN maupun PPH itu Bendahara Desa dan seperti yang kita ketahui kan disini Bendahara Desa juga sering disibukkan tugas pokok sebagai Bendahara yang menjadi kewajiban yang kadang bersamaan untuk melakukan pelaporan pajak juga belum lagi Bendahara Desa kita kan disini belum terlalu memahami hal yang berkaitan dengan perpajakan, itu yang biasa membuat kita menjadi lambat bayar, yang menimbulkan ketidakpatuhan dalam perpajakan.

4.2.3 Uraian Data jumlah PPN tahun 2016

Table 6:
Uraian data jumlah ppn tahun 2016

MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	PPN	DPP
APRIL	2016	136,364	1,363,640
		202,727	2,027,270
		136,364	1,363,640
		181,818	1,818,180
		436,364	4,363,640
		395,455	3,954,550
		177,227	1,772,270
		898,992	8,989,920
TOTAL		2,565,311	25,653,110
JUNI	2016	171,727	1,717,270
		175,455	1,754,550
		4,468,182	44,681,820
		314,227	3,142,270
		7,620,455	76,204,550
TOTAL		12,750,046	127,500,460

Sumber: Buku Administrasi Desa Bellu

MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	PPN	DPP
OKTOBER	2016	318,182	3,181,820

		346,000	3,460,000
		817,742	8,177,420
TOTAL		1,481,924	14,819,240
			-
NOVEMBER	2016	224,182	2,241,820
		136,364	1,363,640
		614,076	6,140,760
		340,909	3,409,090
		164,000	1,640,000
		135,000	1,350,000
		152,909	1,529,090
		2,546,818	25,468,180
		477,273	4,772,730
TOTAL		4,791,531	47,915,310

Sumber: Buku Administrasi Desa Bellu 2020

DESEMBER	2016	181,818
		286,364
		286,364
TOTAL		754,546

Sumber: Buku Administras Desa Bellu

Contoh 1:

Penyerahan BKP (Jilbab) pada bulan Desember 2016 dengan nilai transaksi DPP :
Rp. 1.818.810

Maka PPN yang di potong oleh bendahara desa Bellu adalah :

PPN : Rp. 1.818.810 x 10%

: Rp. 181.818 (Pajak Keluaran)

Terhadap transaksi diatas, maka pihak bendahara membayar ke pihak rekanan sebesar Rp. 181.818

Contoh 2:

Penyerahan BKP (Sekop Gerobak) Pada Bulan November 2016 dengan nilai transaksi DPP: Rp. 1.640.000

Maka PPN yang dipotong oleh bendahara desa Bellu adalah :

PPN : Rp. 1.640.000

Maka PPN yang dipotong oleh bendahara desa Bellu adalah :

PPN : Rp. 1.640.000 x10%

: Rp. 164.000

Dalam hal ini pajak pada tahun 2016 peneliti hanya menemukan data pajak pertambahan nilai dan untuk data pajak lainnya yang ada pada perpajakan keuangan Desa, sesuai hasil wawancara dan observasi langsung pihak Desa Bellu tidak dapat menunjukkan data pajak tersebut.

4.2.4 Uraian Transaksi Pajak Tahun 2019 mei dan September

Table 7:
Uraian transaksi PPN tahun 2019 bulan Mei

NO	TAHUN PAJAK	URAIAN	HARGA	DPP	PPN (10%)	PPH 22 (1,5%)
1	May-19	Konsumsi	Rp 19,530,500.00	Rp 17,755,000.00	Rp 1,775,500.00	Rp -
2	May-19	Belanja Semen	Rp 2,879,998.00	Rp 2,618,180	Rp 261,818.00	Rp -
3	May-19	Pasir Pasangan	Rp 3,510,026.67	Rp 3,190,933.33	Rp -	Rp 4,786,400.00
4	May-19	Batu Gunung	Rp 6,210,013.33	Rp 5,645,466.67	Rp -	Rp 84,682.00
5	May-19	Sewa Exafator	Rp 87,599,996.00	Rp 79,636,360	Rp 7,963,636.00	Rp 1,194,545.40
6	May-19	Mobilisasi	Rp 5,000,013.33	Rp 4,545,466.67	Rp 454,546.67	Rp 68,182.00
7	May-19	Belanja ATK	Rp 2,776,033.33	Rp 2,523,666.67	Rp 252,366.67	Rp 37,855.00
8	May-19	Pakaian Dinas	Rp 2,999,993.33	Rp 2,727,266.67	Rp 272,726.67	Rp 40,909.00
9	May-19	Pemeliharaan Ambulance	Rp 1,999,998.00	Rp 1,818,180.00	Rp 181,818.00	Rp 27,272.70
10	May-19	Belanja Laptop	Rp 10,000,001.00	Rp 9,090,910.00	Rp 909,091.00	Rp 136,363.65
11	May-19	Belanja Printer	Rp 2,999,997.00	Rp 2,727,270.00	Rp 272,727.00	Rp 40,909.05
12	May-19	Seragam PKK	Rp 5,000,013.33	Rp 4,545,466.67	Rp 454,546.67	Rp 68,182.00
		TOTAL	Rp 150,506,583.33	Rp 136,824,166.67	Rp 12,798,776.67	Rp 6,485,300.80

Sumber: Buku Administrasi Desa Bellu 2020

Table 8:
Uraian transaksi PPN tahun 2019 bulan september

NO	TAHUN PAJAK	URAIAN	HARGA	DPP	PPN (10%)	PPH 22 (1,5%)
1	2019	Kursi TK	Rp 3,999,966.67	Rp 3,636,333.33	Rp 363,633.33	Rp 54,545.00
2	2019	Meja TK	Rp 5,999,994.00	Rp 5,454,540.00	Rp 545,454.00	Rp 81,818.10
3	2019	Ayunan	Rp 3,999,996.00	Rp 3,636,360.00	Rp 363,636.00	Rp 54,545.40
4	2019	Jungkat Jungkit	Rp 1,999,998.00	Rp 1,818,180.00	Rp 181,818.00	Rp 27,272.70
5	2019	Makanan tambahan Balit/Bayi	Rp 1,200,001.00	Rp 1,090,910.00	Rp 109,091.00	Rp -
6	2019	Belanja ATK	Rp 1,135,002.00	Rp 1,031,820.00	Rp 103,182.00	Rp -
7	2019	Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp 2,961,200.00	Rp 2,692,000.00	Rp 269,200.00	Rp 40,380.00
8	2019	Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp 3,194,994.00	Rp 2,904,540.00	Rp 290,454.00	Rp 43,568.10
9	2019	Belanja ATK	Rp 1,214,994.00	Rp 1,104,540.00	Rp 110,454.00	Rp -
10	2019	Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp 4,624,994.00	Rp 4,204,540.00	Rp 420,454.00	Rp 63,068.10
11	2019	Baleho/Spanduk	Rp 1,500,004.00	Rp 1,363,640.00	Rp 136,364.00	Rp -
12	2019	Kursi Posyandu	Rp 1,200,001.00	Rp 1,090,910.00	Rp 109,091.00	Rp -
13	2019	Meja posyandu	Rp 2,999,997.00	Rp 2,727,270.00	Rp 272,727.00	Rp 40,909.05
14	2019	Doufter	Rp 1,999,998.00	Rp 1,818,180.00	Rp 181,818.00	Rp -
15	2019	Semen	Rp 9,071,997.00	Rp 8,247,270.00	Rp 824,727.00	Rp 123,709.05
16	2019	Pasir Pasangan	Rp 3,779,966.67	Rp 3,436,333.33	Rp -	Rp 51,545.00
17	2019	Batu Gunung	Rp 8,100,033.33	Rp 7,363,666.67	Rp -	Rp 110,455.00
18	2019	Sirtu	Rp 96,191,993.33	Rp 87,447,266.67	Rp -	Rp 1,311,709.00
19	2019	Sirtu	Rp 104,207,986.67	Rp 94,734,533.33	Rp -	Rp 1,421,018.00
20	2019	Baju Seragam	Rp 3,749,973.33	Rp 3,409,066.67	Rp 340,906.67	Rp 51,136.00
21	2019	Umbul Baliho	Rp 1,500,004.00	Rp 1,363,640.00	Rp 136,364.00	Rp 20,454.60
22	2019	Belanja Atk	Rp 2,000,020.00	Rp 1,818,200.00	Rp 181,820.00	Rp 27,273.00
23	2019	Belanja Tv	Rp 5,000,006.00	Rp 4,545,460.00	Rp 454,546.00	Rp 68,181.90
24	2019	Seragam Olahraga	Rp 7,399,997.00	Rp 6,727,270.00	Rp 672,727.00	Rp 100,909.05
25	2019	Pengadaan Alat Olahraga	Rp 2,000,020.00	Rp 1,818,200.00	Rp 181,820.00	Rp 27,273.00
26	2019	Makan Minum Kegiatan	Rp 3,999,996.00	Rp 3,636,360.00	Rp 363,636.00	Rp 54,545.40
27	2019	Makan Minum Kegiatan	Rp 2,075,997.00	Rp 1,887,270.00	Rp 188,727.00	Rp 28,309.05
28	2019	Makan Minum Kegiatan	Rp 1,999,998.00	Rp 1,818,180.00	Rp 181,818.00	Rp 27,272.70
29	2019	Pengadaan Baju Seragam	Rp 2,999,997.00	Rp 2,727,270.00	Rp 272,727.00	Rp 40,909.05
		TOTAL	Rp 292,109,125.00	Rp 265,553,750.00	Rp 25,725,195.00	Rp 3,870,806.25

Sumber: Buku administrasi Desa Bellu tahun 2020

Dari data table diatas penulis dapat menjelaskan bahwa tidak semua transaksi pajak dikenakan ppn dan juga dikenakan pph22, ada beberapa transaksi pajak bisa

kita lihat pada table diatas salah satu contohnya adalah Belanja ATK yang dimana harga sebelum pajaknya Rp 1.135.002, karna ini nominal transaksinya dibawah nominal Pph 22 yaitu dibawah Rp 2.000.000 maka transaksi ini hanya dikenakan Pajak Pertambahan nilai dengan tariff 10% dari Dasar Pengenaan Pajak, adapun cara perhitungannya sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)=

$$100/110 \times \text{Rp } 1.135.002 = \text{Rp } 1.031.820 \text{ (DPP)}$$

$$\text{PPn yang dipungut} = 10\% \times \text{Rp } 1.031.820 = \text{Rp } 103.182$$

Kemudian untuk jenis transaksi yang dikenakan pajak PPh Pasa 22 namun tidak dikenakan ppn adalah contohnya seperti hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, untuk transaksi tersebut contohnya adalah batu gunung dapat dilihat pada table diatas dan cara perhitungannya sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak=

$$100/110 \times \text{Rp } 8.100.033 = \text{Rp } 7.363.666 \text{ (DPP)}$$

$$\text{PPh Pasal 22: } 1,5\% \times \text{Rp } 7.363.666 = \text{Rp } 110.455.$$

Kemudian untuk jenis transaksi yang dikenakan PPn dan juga dikenakan PPh 22 juga bisa dilihat pada table diatas dan untuk contoh dan cara perhitungannya sebagai berikut:

Desa Bellu melakukan Tv dengan harga Rp 5.000.000 . Dalam hal ini pemunguitnya adalah bendahara desa berarti atas pembelian barang ini dikenakan PPN dan PPh 22, cara perhitungannya adalah

Dasar Pengenaan Pajak=

$$100/110 \times \text{Rp } 5.000.006 = \text{Rp } 4.545.460$$

$$\text{PPN yang dipungut} = 10\% \times \text{Rp } 4.454.460 = \text{Rp } 454.546$$

Sedangkan untuk menghitung PPh Pembelian barang (PPh 22) adalah:

$$\text{DPP} = \text{Rp } 4.545.460$$

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Rp } 4.545.460 = \text{Rp } 68.181.90.$$

4.2.5 Data Jumlah PPN tahun 2019 bulan Mei dan September

Table 9:
Data Jumlah PPN tahun 2019 bulan Mei

No.	Transaksi Pajak	Bulan	PPN 10%	DPP Nominal	Tgl. Setor	Tgl. Laporan Bukti Potong
1	PPN	Mei	Rp 261,818	Rp 2,618,180	5-May	27/12/2019
2	PPN	Mei	Rp 7,963,636	Rp 79,636,360	5-May	27/12/2019
3	PPN	Mei	Rp 454,546	Rp 4,545,460	5-May	27/12/2019
4	PPN	Mei	Rp 252,364	Rp 2,523,640	5-May	27/12/2019
5	PPN	Mei	Rp 272,727	Rp 2,727,270	5-May	27/12/2019
6	PPN	Mei	Rp 181,818	Rp 1,818,180	5-May	27/12/2019
7	PPN	Mei	Rp 909,091	Rp 9,090,910	5-May	27/12/2019
8	PPN	Mei	Rp 272,727	Rp 2,727,270	5-May	27/12/2019
9	PPN	Mei	Rp 454,546	Rp 4,545,460	5-May	27/12/2019
	Total		Rp 11,023,273	Rp 110,232,730		

Sumber: Buku Administrasi Desa Bellun 2020

Table 10:
Data Jumlah PPN tahun 2019 bulan September

NO	Jenis Pajak	Bulan	PPN 10%	DPP Nominal	Masa Pajak	Tanggal Laporan Bukti Potong
1	PPN	9	Rp 363,636.00	Rp 3,636,360.00	9-Sep	27/12/1019
2	PPN	9	Rp 545,454.00	Rp 5,454,540.00	9-Sep	27/12/1019
3	PPN	9	Rp 363,636.00	Rp 3,636,360.00	9-Sep	27/12/1019
4	PPN	9	Rp 181,818.00	Rp 1,818,180.00	9-Sep	27/12/1019
5	PPN	9	Rp 109,091.00	Rp 1,090,910.00	9-Sep	27/12/1019
6	PPN	9	Rp 103,182.00	Rp 1,031,820.00	9-Sep	27/12/1019
7	PPN	9	Rp 269,200.00	Rp 2,692,000.00	9-Sep	27/12/1019
8	PPN	9	Rp 290,454.00	Rp 2,904,540.00	9-Sep	27/12/1019
9	PPN	9	Rp 110,454.00	Rp 1,104,540.00	9-Sep	27/12/1019
10	PPN	9	Rp 420,454.00	Rp 4,204,540.00	9-Sep	27/12/1019
11	PPN	9	Rp 136,364.00	Rp 1,363,640.00	9-Sep	27/12/1019
12	PPN	9	Rp 109,091.00	Rp 1,090,910.00	9-Sep	27/12/1019
13	PPN	9	Rp 272,727.00	Rp 2,727,270.00	9-Sep	27/12/1019
14	PPN	9	Rp 181,818.00	Rp 1,818,180.00	9-Sep	27/12/1019
15	PPN	9	Rp 824,727.00	Rp 8,247,270.00	9-Sep	27/12/1019
16	PPN	9	Rp 340,909.00	Rp 3,409,090.00	9-Sep	27/12/1019
17	PPN	9	Rp 136,364.00	Rp 1,363,640.00	9-Sep	27/12/1019
18	PPN	9	Rp 181,818.00	Rp 1,818,180.00	9-Sep	27/12/1019
19	PPN	9	Rp 454,546.00	Rp 4,545,460.00	9-Sep	27/12/1019
20	PPN	9	Rp 672,727.00	Rp 6,727,270.00	9-Sep	27/12/1019
21	PPN	9	Rp 181,818.00	Rp 1,818,180.00	9-Sep	27/12/1019
22	PPN	9	Rp 363,636.00	Rp 3,636,360.00	9-Sep	27/12/1019
23	PPN	9	Rp 188,727.00	Rp 1,887,270.00	9-Sep	27/12/1019
24	PPN	9	Rp 181,818.00	Rp 1,818,180.00	9-Sep	27/12/1019
25	PPN	9	Rp 272,727.00	Rp 2,727,270.00	9-Sep	27/12/1019
	TOTAL		Rp 7,257,196.00	Rp 72,571,960.00		

Sumber: Buku Administrasi Desa Bellu 2020

4.2.6 Data Jumlah PPH 22 tahun 2019 bulan mei dan September

Table 11:
Data jumlah PPH 22 bulan Mei tahun 2019

NO	Jenis Pajak	Bulan	PPH 22 (1,5%)	DPP Nominal	Masa Pajak	Tanggal Laporan Bukti Potong
1	PPH 22	5	Rp 17,755.00	Rp 1,183,666.67	5-May	27/12//2019
2	PPH 22	5	Rp 39,273.00	Rp 2,618,200.00	5-May	27/12//2019
3	PPH 22	5	Rp 47,864.00	Rp 3,190,933.33	5-May	27/12//2019
4	PPH 22	5	Rp 84,682.00	Rp 5,645,466.67	5-May	27/12//2019
5	PPH 22	5	Rp 1,194,545.00	Rp 79,636,333.33	5-May	27/12//2019
6	PPH 22	5	Rp 68,182.00	Rp 4,545,466.67	5-May	27/12//2019
7	PPH 22	5	Rp 37,855.00	Rp 2,523,666.67	5-May	27/12//2019
8	PPH 22	5	Rp 40,909.00	Rp 2,727,266.67	5-May	27/12//2019
9	PPH 22	5	Rp 68,182.00	Rp 4,545,466.67	5-May	27/12//2019
	Total		Rp 1,599,247.00	Rp 106,616,466.67		

Sumber: Buku Administarasi Desa Bellu 2020

Table 12:
Data jumlah PPH 22 bulan September tahun 2019

NO	Jenis Pajak	Bulan	PPH 22 (1,5%)	DPP Nominal	Masa Pajak	Tanggal Laporan Bukti Potong
1	PPH 22	9	Rp 54,545.00	Rp 3,636,333.33	9-Sep	27/12/2019
2	PPH 22	9	Rp 109,091.00	Rp 7,272,733.33	9-Sep	27/12/2019
3	PPH 22	9	Rp 81,818.00	Rp 5,454,533.33	9-Sep	27/12/2019
4	PPH 22	9	Rp 54,545.00	Rp 3,636,333.33	9-Sep	27/12/2019
5	PPH 22	9	Rp 27,273.00	Rp 1,818,200.00	9-Sep	27/12/2019
6	PPH 22	9	Rp 40,380.00	Rp 2,692,000.00	9-Sep	27/12/2019
7	PPH 22	9	Rp 43,568.00	Rp 2,904,533.33	9-Sep	27/12/2019
8	PPH 22	9	Rp 63,068.00	Rp 4,204,533.33	9-Sep	27/12/2019
9	PPH 22	9	Rp 40,909.00	Rp 2,727,266.67	9-Sep	27/12/2019
10	PPH 22	9	Rp 123,709.00	Rp 8,247,266.67	9-Sep	27/12/2019
11	PPH 22	9	Rp 51,545.00	Rp 3,436,333.33	9-Sep	27/12/2019
12	PPH 22	9	Rp 110,455.00	Rp 7,363,666.67	9-Sep	27/12/2019
13	PPH 22	9	Rp1,311,709.00	Rp 87,447,266.67	9-Sep	27/12/2019
14	PPH 22	9	Rp1,421,018.00	Rp 94,734,533.33	9-Sep	27/12/2019
15	PPH 22	9	Rp 51,136.00	Rp 3,409,066.67	9-Sep	27/12/2019
16	PPH 22	9	Rp 27,273.00	Rp 1,818,200.00	9-Sep	27/12/2019
17	PPH 22	9	Rp 68,182.00	Rp 4,545,466.67	9-Sep	27/12/2019
18	PPH 22	9	Rp 100,909.00	Rp 6,727,266.67	9-Sep	27/12/2019
19	PPH 22	9	Rp 27,273.00	Rp 1,818,200.00	9-Sep	27/12/2019
20	PPH 22	9	Rp 54,545.00	Rp 3,636,333.33	9-Sep	27/12/2019
21	PPH 22	9	Rp 28,309.00	Rp 1,887,266.67	9-Sep	27/12/2019
22	PPH 22	9	Rp 27,273.00	Rp 1,818,200.00	9-Sep	27/12/2019
23	PPH 22	9	Rp 40,909.00	Rp 2,727,266.67	9-Sep	27/12/2019
	TOTAL		Rp3,959,442.00	Rp 263,962,800.00		

Sumber: Buku Administrasi Desa Bellu 2020

Dari tabel diatas bisa kita simpulkan bahwa pembayaran, pelaporan pajak di desa bellu itu tidak efektif karna adanya keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporannya, dimana yang kita lihat pada analisis tabel diatas menunjukkan bahwa seharusnya pihak bendahar desa bellu melaporkan pajaknya pada waktu yang ditentukan yaitu yang seharusnya dibayar dan dilaporkan pada 9 september sementara pihak bendahara desa bellu membayar dan melaporkannya pada bulan desember 2019 begitupun untuk penagihan 5 mei juga dibayar dan dilaporkan pada tanggal 27/12/2019.

4.2.7 Pembahasan

a. Aspek Perpajakan Keuangan Desa Bellu

Pemungutan pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun PPH PASAL 22 merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misalnya pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian computer dan lain-lain. Secara umum setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan harus dipungut PPN ataupun PPH 22.

Tetapi ada beberapa transaksi yang dikenakan ppn namun tidak dikenakan PPH22 dan begitupun sebaliknya, dikenakan PPH 22 namun tidak dikenakan ppn. Seperti yang diketahui pada dasarnya batasan nilai belanja yang dikenakan ppn atau batasan transaksi yang dikenakan ppn adalah Minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah. Dam untuk minimal transaksi yang dikenakan PPH 22 adalah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang dimana pembayarannya tidak terpecah pecah.

Dan juga ada beberapa transaksi barang yang tidak dikenakan ppn namun dikenakan PPH 22 yang dimana nominal transaksinya diatas dasar pengenaan pajak seperti contoh adalah barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, pasir, kerikil, batu gunung dll.


Untuk tarif PPN adalah 10% dari dasar pengenaan pajak dan untuk tarif PPH 22 adalah 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) sesuai peraturan menteri keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.

Sebenarnya jenis jenis Pemotongan pajak yang berkaitan dengan keuangan desa itu bukan hanya PPN dan PPH 22 tetapi juga PPH PASAL 21, PPH PASAL 23 dan PPH FINAL namun dalam penelitian ini peneliti hanya diberikan data yang ada yaitu pemotongan PPN dan PPH 22 yang dimana Bendahara Desa Bellu sebagai penanggung jawab dalam hal Pemotongan dan pelaporan pajak di Desa Bellu ini beralasan bahwa pajak yang dipotong hanya PPN dan PPH 22.

Aspek Perpajakan Keuangan Desa di Desa Bellu ini belum sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan di pemerintahan Desa yang dimana Seluruh Perangkat desa khususnya Bendahara Desa harus mengetahui semua pajak pajak apa saja yang terutang yang berhubungan dengan keuangan Desa dalam setiap transaksinya serta mengetahui hak dan kewajiban Perpajakan yang ada di desa,. Misalkan kewajiban memiliki NPWP, Kewajiban pembayaran dan pelaporan PPH21, PPH22, PPH23, PPH FINAL DAN PPN.

Untuk melihat aspek perpajakan Di Desa Bellu bisa kita lihat pada bagan dibawah ini

Gambar 9: Aspek Perpajakan di Desa Bellu



Sumber: Kantor Desa Bellu

Pihak ketiga/ rekanan menyerahkan tagihan berupa kwitansi atau faktur penjualan beserta faktur pajak ke bendahara desa. Dan pada saat pembayaran, maka pihak bendahara melakukan pemotongan Pajak sebesar 10% untuk PPN dan 1,5% untuk PPH 22 dari nilai transaksi. Setelah itu pembayaran dan pelaporan Pajak diserahkan ke pihak ketiga (konsultan pajak). Dalam hal ini bendahara desa tidak paham mengenai perpajakan.

Jika terjadi kelebihan penyetoran Pajak oleh bendahara, maka kelebihan atas penyetoran Pajak tersebut bisa diajukan pengembalian/restitusi.

Pada prinsipnya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang hanya dapat diajukan oleh pihak yang benar-benar menanggung pajak yaitu pihak yang harus menanggung pemungutan pajak tersebut. Dalam hal PPN/PPNBM dan PPH yang telah dipungut oleh bendahara Pemerintah lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut, maka atas kelebihan pemungutan PPN/PPNBM dan PPH tersebut hanya dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh bendahara Pemerintah selaku pihak yang dipungut ke KPP tempat bendahara terdaftar. Sebagai contoh, bendahara telah memungut PPN sebesar Rp 500.000.000 atas transaksi pembebasan tanah senilai Rp 5.000.000.000,00 dari Wajib Pajak orang pribadi yang bukan pengusaha real estate. Berdasarkan ketentuan, atas pembebasan tanah tersebut seharusnya tidak dipungut PPN oleh bendahara. Maka atas PPN yang telah dipungut tersebut, dapat dimintakan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang oleh bendahara ke KPP tempat bendahara terdaftar sesuai PMK Nomor 10/PMK.03/2013.

b. Pajak Keluaran

Berdasarkan Gambar E-Biling, Bendahara Desa menyetorkan pajak keluaran ke KPP melalui bantuan Konsultan Pajak. Pajak Keluaran disini merupakan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dipungut Pajak. Setelah dilakukan penyetoran Pajak melalui E-Billing, maka bukti E-Billing

diserahkan kembali ke Bendahara Desa sebagai bukti bahwa Pajak telah disetorkan ke Negara.

BAB V

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil analisis data dan Pembahasan yang telah dilakukan maka penelitian dapat menarik kesimpulan bahwa Aspek perpajakan di desa Bellu belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan ketentuan Menteri Keuangan serta ketentuan umum tentang tata cara Perpajakan di Pemerintahan Desa yang dimana seluruh perangkat Desa khususnya bendahara desa harus memahami jenis transaksi apa saja yang terutang dan dikenakan pajak yang berkaitan dengan Keuangan Desa dan pajak pajak apa saja yang dikenakan atas setiap transaksi yang ada di Desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone yang berjudul “Analisis Aspek Perpajakan Keuangan Desa Di Desa Bellu Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone” maka peneliti memberikan saran yang bermaksud untuk mengembangkan Aspek perpajakan dalam segi pemahaman tentang perpajakan dan kepatuhan dalam membayar Pajak terutang diantaranya adalah:

1. Sebaiknya Pembayaran dan Pelaporan pajak di Desa Bellu dilakukan tepat waktu.
2. Sebaiknya pihak Bendahara Desa Bellu mampu memotong dan melaporkan Pajaknya tanpa bantuan dari pihak ketiga

3. Sebaiknya Pemerintah Desa Bellu mengadakan pelatihan perpajakan agar pihak yang bersangkutan terhadap pajak tidak lagi meminta bantuan kepada orang pihak ketiga sehingga lebih mudah dalam melakukan pemotongan dan pelaporannya sendiri.
4. Sebaiknya bendahara desa Bellu memperhatikan jenis jenis transaksi apa saja yang dikenakan pajak dan mengetahui jenis pajak apa saja yang dikenakannya.
5. Untuk peneliti selanjutnya agar kiranya dapat menambah literature data yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- AdminKeu. (06 November, 2016). *Aspek Pajak Dalam Dana Desa*. Retrieved 29 November, 2019, from punditax.com: punditax.com/kenalilah-aspek-pajak-dalam-dana-desa/
- AdminKeu. (6 November, 2016). *Aspek Pajak Dalam Dana Desa*. Retrieved 29 November, 2019, from punditax.com: punditax.com/kenalilah-aspek-pajak-dalam-dana-desa/
- Aziz, N. L. (2016). Otonomi Desa Dan Efektifitas Dana Desa. *Journal Penelitian Politik LIPI*, 480-575. Retrieved 21 November, 2019, from <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jppol/article/download/575/480>
- Banjar, B. K. (24 september, 2016). *Pengertian Alokasi Dana Desa*. Retrieved 30 maret, 2018, from <http://Bpkad.banjarkab.go.id>
- Cermati. (22 march, 2019). *PPh pasal 23; penjelasa, tarif, dan perhitungan*. Retrieved from [cermati.com: https://www.google.co.id/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/pph-pasal-3-penjelasan-tarif-dan-perhitungannya](https://www.google.co.id/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/pph-pasal-3-penjelasan-tarif-dan-perhitungannya)
- Dahlan, A. (2017). Skripsi Jurusan Ilmu Politik Uin Alauddin Makassar. *reposito.uin-alauddin.aca.id*, 72-73. Retrieved 29 november, 2019, from <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5139/1/ALWI%20DAHLAN.pdf>
- Dani, F. (2015). Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa Pada Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol 3*(No 1), 54.
- dhawyencientist. (06 oktober, 2014). *pengertian prosedur*. Retrieved 28 maret, 2018, from <https://dhawyencientist.wordpress.com>
- Doly, T. (18 juli, 2018). *Perpajakan atas Pengelolaan Keuangan Desa*. Retrieved 30 November, 2019, from [www.nusahati.com: www.nusahati.com//2018/07/perpajakan-atas-pengelolaan-keuangan-desa](http://www.nusahati.com)
- Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik, Vol 3*(No 7), 1099-1104.
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Jogloabang. (23 August, 2018). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Retrieved from [www.jogloabang.com: https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-20-th-2018-pegelolaan-keuangan-desa](https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-20-th-2018-pegelolaan-keuangan-desa)

- Jogloabang. (23 August, 2018). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Retrieved from [www.jogloabang.com: https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-2018-pengelolaan-keuangan-desa](https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-2018-pengelolaan-keuangan-desa)
- Juliana, E. (2017). Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeritas Sumatera Utara. *Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan*, 35. Retrieved from <https://repositori.usu.ac.id/bistream/handle/123456789/2266/130501128.pdf?sequence=1>
- Kamaruddin. (25 Januari, 2017). *maxmanroe.com*. Retrieved from [maxmanroe.com: https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html](https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html)
- Karyaone. (28 juni, 2019). *karyaone.co.id*. Retrieved from Panduan lengkap PPh 21 dan perhitungan terbaru 2019: [https://www.karyaone.co.id/blog/cara-menghitung-pph-21/?campaignid=1952068748&adgroupid=7443905185./](https://www.karyaone.co.id/blog/cara-menghitung-pph-21/?campaignid=1952068748&adgroupid=7443905185/)
- Karyaone. (19 juni, 2019). *Panduan lengkap PPh 21 dan Perhitungan terbaru 2019*. Retrieved 2019, from [karyaaone.co.id: https://www.karyaone.co.id/blog/cara-menghitung-pph-21/?campaignid=1952068748&adgroupid=7443905185./](https://www.karyaone.co.id/blog/cara-menghitung-pph-21/?campaignid=1952068748&adgroupid=7443905185/)
- KeuDesa, A. (21 March, 2014). *Keuangan Desa Dalam UU Desa*. Retrieved 29 November, 2019, from [Keuangandesas.com: www.keuangan.com/2014/03/keuangan-desa-dalam-uu-desa/](http://www.keuangan.com/2014/03/keuangan-desa-dalam-uu-desa/)
- Kurniati, A. (12 May, 2018). Tugas akhir Politeknik Informatika Nasional Jurusan Perpajakan. *prosedur pemungutan pph pasal 22 oleh bendahara desa labuaja kecamatan kahu kabupaten bone*, 61. Retrieved 30 November, 2019
- Mardiasmo, P. (2016). *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Mekari. (2017). *PPh 21: Objek, Tarif, Rumus, Hingga cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Retrieved 01 Desember, 2019, from [Klikpajak.id: https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-penghasilan-pasal-21-2/](https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-penghasilan-pasal-21-2/)
- Mekari. (24 march, 2017). *PPH 4 AYAT , KETENTUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL*. Retrieved from [klikpajak.id: https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/pph-4-ayat-2-ketentuan-pengenaan-pajak-penghasilan-final/](https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/pph-4-ayat-2-ketentuan-pengenaan-pajak-penghasilan-final/)
- Oktaviani, V. (23 mei, 2018). Skripsi Stie Wira Bakti Jurusan Akuntansi. *Prosedur Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone*, 55. Retrieved 30 November, 2019

- Onlinepajak. (1 december, 2016). *Dua jenis rincian PPh 21 terbaru beserta perhitungannya*. Retrieved from online-pajak.com: <https://www.online-pajak.com/tarif-pajak-pph-21>
- OnlinePajak. (29 November, 2016). *Pajak Penghasilan Pasal 22*. Retrieved 01 Desember, 2019, from online-pajak.com: <https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penhasilan-pasal-22>
- Onlinepajak. (30 November, 2016). *Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 terbaru*. Retrieved from www.onlinepajak.com: <https://www.online-pajak.com/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-tarif>
- Pania dkk, A. (2014). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Wenang Permai Sentosa. *Jurnal EMBA, Vol 2(Nomor 3)*, 276-284.
- R.Jr., J. (2019). *Penngertian Efektifitas*. Jakarta: <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektifitas.html>.
- Ravianto. (30 juni, 2019). *pengertian efektifitas*. Retrieved 28 november, 2019, from [Pengertian Efektifitas.html: https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektifitas.html](https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektifitas.html)
- sumberpengertian. (2017, april 10). *Pengertian Desa secara umum dan menurut para ahli*. Dipetik april 02, 2018, dari Pengertian Desa secara umum dan menurut para ahli: <http://www.sumberpengertian.co>
- Taripar Doly, S. M. (18 juli, 2018). *Perpajakan atas Pengelolaan Keuangan Desa*. Retrieved 29 November, 2019, from www.nusahati.com: www.nusahati.com/2018/07/perpajakan-atas-pengelolaan-keuangan-des
- wadiyo. (16 juli, 2017). *Pengertian ppn* . Retrieved 28 maret, 2018, from <https://manajemenkeuangan.net>
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yugi. (17 februari, 2018). *pengertian pajak secara umum dan menurut para ahli*. Retrieved 25 maret, 2018, from <http://www.eduspensa.id>
- Yuliansayah, R. (2018). *Akuntansi Desa*. jakarta: Salemba empat. Retrieved 29 november, 2019
- Yuliansyah, R. (2018). *Akuntansi Desa*. jakarta: Salemba Empat. Retrieved 29 november, 2019
- Yusuf, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yusuf, A.M., (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group. Retrieved 21 November, 2019


Zakiah, S. (2018). Pendekatan Penelitian. *Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa DI desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kab.Gowa Tahun Anggaran 2017-2018*, 40.

Gambar 11: Bukti setoran pajak menggunakan E Billing


KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DINAS PAJAK REGIONAL BALIKPAPAN	
NPWP	:	00 000 000 000 000 000	
UMUM	:	0000000000	
ALAMAT	:	000000000000000000000000	
NOVA	:	00000000	
AKSI	:	-	
JENIS PAJAK	:	000000000000000000000000	
JENIS PERSEKUTUAN	:	000000000000000000000000	
JENIS PERUSAHAAN	:	000000000000000000000000	
TARIKAT PAJAK	:	000000000000000000000000	
PERSEKUTUAN PERUSAHAAN	:	-	
LOKASI PERUSAHAAN	:	000000000000000000000000	
WALIDASI	:	000000000000000000000000	
PERSEKUTUAN	:	000000000000000000000000	
PERSEKUTUAN PERUSAHAAN	:	000000000000000000000000	
NOVA	:	000000000000000000000000	
DINAS PAJAK REGIONAL BALIKPAPAN			
NOVA	:	000000000000000000000000	
NOVA	:	000000000000000000000000	
DINAS PAJAK REGIONAL BALIKPAPAN			
NOVA	:	000000000000000000000000	
NOVA	:	000000000000000000000000	
DINAS PAJAK REGIONAL BALIKPAPAN			
NOVA	:	000000000000000000000000	
NOVA	:	000000000000000000000000	

Catatan: * Untuk lebih jelasnya silakan klik tautan Home Billing yang tersedia pada aplikasi. Untuk lebih jelasnya silakan klik tautan Home Billing yang tersedia pada aplikasi. Untuk lebih jelasnya silakan klik tautan Home Billing yang tersedia pada aplikasi.


Gambar 14: Tanda terima setoran pajak




Gambar 15: Tanda terima setoran pajak




Gambar 16: Tanda terima setoran pajak




Gambar 17: Tanda terima setoran pajak



Gambar 18: Tanda terima setoran pajak



Gambar 19: Tanda terima setoran pajak





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 27061/S.01/PTSP/2019
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
 Bupati Bone

d-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua P3M-STIEM Nobel Indonesia Makassar Nomor : 232/P3M-STIE-NI/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ANDI ZULFADLI**
 Nomor Pokok : 2018222402
 Program Studi : Akuntansi Korporasi
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : J. Si Alauddin No. 212, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN KEUANGAN DESA PADA DESA BELLU KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 Desember 2019 s/d 27 Januari 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 26 Desember 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkal : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tertanda:Yth.
 1. Ketua P3M-STIEM Nobel Indonesia Makassar di Makassar.
 2. Peringat.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.1773/XIII/IP/DPMPSTP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **ANDI ZULFADLI**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 2018222402
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Annuli Desa Bellu Kec. Salomekko
Pekerjaan : Mahasiswa STIE Nobel Indonesia

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**“ ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN KEUANGAN DESA PADA DESA BELLU
 KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE ”**

Lamanya Penelitian : 30 Desember 2019 s/d 30 Januari 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Bellu Kecamatan Salomekko
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 30 Desember 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPADA

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Camat Salomekko Kab. Bone di Pancaitana.
5. Kepala Desa Bellu Kec. Salomekko di Bellu.


UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
KAMPUS GALANGAN
Medan, 2014

SKRIPSI
SEBAGAI SALAH SATU SYARAF
UNTUK MENYEMPURNAKAN
DIPLOMA SARJANA

Untuk memenuhi tugas akhir dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sumatera Utara

Nama : **Maulana Maulana**
 NIM : **20140200012**
 Jurusan : **PAIK**
 Program Studi : **Paedagogik**

Dengan ini saya menyatakan, pada hari ini, tanggal 01 November 2014 di 01 Januari 2014 di
 Kota Medan, Sumatera Utara, bahwa saya telah menyelesaikan tugas akhir dengan judul "
**ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMP Negeri 10 MEDAN DALAM
 MENYELESAIKAN MASALAH MATHS BERBENTUK CERITA**"

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sadar, jujur, dan sebenarnya sebagai tanda bukti.


 Nama : **Maulana Maulana**
 NIM : **20140200012**